



## GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 30 April 2024

Nomor : 600.4/070/DLHK  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) Lembar  
Hal : Validasi KLHS RPJPD Kabupaten  
Bangka Barat Tahun 2025-2045

Kepada  
Yth. Bupati Bangka Barat  
di-  
Mentok

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Barat Nomor: 600.4/90/DLH /2024, tanggal 5 Maret 2024, Hal: Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menerima perbaikan dan kelengkapan validasi Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Barat berdasarkan Berita Acara Kelengkapan Pengajuan Validasi Nomor: 05/Berkas-Validasi/DLHK/2024, tanggal 22 Maret 2024 sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rapat Asistensi Pra Validasi KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045 pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Berita Acara Nomor: 07/Rapat-Pra Validasi/DLHK/2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan bahwa penjaminan kualitas beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Dalam Penyusunan RPJMD dan disetujui untuk diberikan validasi terhadap KLHS dimaksud (hasil telaahan validasi terlampir) dengan rekomendasi tindak lanjut sebagaimana hal-hal berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat wajib menjamin proses penyelenggaraan KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045 sudah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
2. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat agar menginformasikan kepada publik KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045 beserta

rekomendasinya yang telah diintegrasikan kedalam dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Barat;

3. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat agar merencanakan pemantauan dan evaluasi terhadap KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Barat serta melakukan sistem pengawasan yang ketat dalam pengelolaan dan pengendalian kondisi lingkungan hidup khususnya pada wilayah dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya terindikasi sudah terlampaui;
4. Surat validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045 dan Dokumen RPJPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025-2045.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**PJ. GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;

## TELAAH KLHS RPJPD KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025– 2045

No.	Muatan Berita Acara Nomor 07/Rapat- Pra Validasi/DLHK/2023	Hasil Telaahan
<b>MASUKAN UMUM</b>		
1.	Memperbaiki berbagai kesalahan ketik pada kata dan kalimat, serta memperhatikan penggunaan huruf besar, huruf kecil, dan cetak miring	Terpenuhi
2.	Memperbaiki tampilan tabel yang berada pada halaman yang berbeda	Terpenuhi
3.	Melengkapi Bab Dasar Teori dengan Sejarah Kabupaten Bangka Barat	Terpenuhi
4.	Memperbaiki inkonsistensi luas wilayah pada narasi dan tabel	Terpenuhi
5.	Memperbaiki tampilan gambar peta yang diseragamkan pada skala kabupaten	Terpenuhi
6.	Memperbaiki simbologi peta sesuai dengan tata cara penyajian	Terpenuhi
7.	Menampilkan realisasi capaian indikator TPB dalam bentuk grafik dan tabel	Terpenuhi
8.	Memperhatikan penggunaan istilah penutupan lahan dan penggunaan lahan	Terpenuhi
9.	Memperbaiki penggunaan istilah Daya Dukung dan Jasa Ekosistem	Terpenuhi
<b>MASUKAN TEKNIS</b>		
1.	Memperhatikan muatan Bab sesuai dengan sistematika penyusunan	Terpenuhi
2.	Menyesuaikan pewarnaan simbologi peta kerentanan iklim dengan peta kebencanaan	Terpenuhi
3.	Menyesuaikan pewarnaan pada peta Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dengan SK 146 Tahun 2023	Terpenuhi
4.	Menambahkan data efisiensi sumber daya alam dengan peta potensi tambang	Terpenuhi
5.	Melakukan pemetaan keterkaitan sebab akibat antara capaian indikator TPB dan isu strategis	Terpenuhi
6.	Memastikan hasil analisis capaian indikator TPB yang diproyeksikan berdasarkan analisis spasial dan isu	Terpenuhi
7.	Memperhatikan pedoman pada PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 dalam menyebutkan parameter untuk perhitungan Indeks Kualitas Air	Terpenuhi
8.	Memperhatikan inkonsistensi informasi capaian Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Air Baku	Terpenuhi
9.	Memperhatikan status capaian indikator TPB yang menurun dari Tahun 2030-2045	Terpenuhi
10.	Menyesuaikan Peta Geologi dengan SNI 13-4691-1998	Terpenuhi